

# TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MENDUKUNG CLEAN GOVERNMENT DI DESA SUKO, KECAMATAN SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR TAHUN 2018-2021

Hani Velia Tamimi<sup>\*</sup>, Susi Hardjati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik, FISIP-UPN “Veteran” Jawa Timur  
Email: veliatamimi@gmail.com, susihardjati@gmail.com

<sup>\*</sup>Korespondensi: veliatamimi@gmail.com

(Submission 20-10-2023, Revisions 24-10-2023, Accepted 31-10-2023).

## Abstract

*Transparency implies open access for all interested parties to public information, including the village fund management system, which must be carried out with the principle of openness. The main problem of village fund management is the weak implementation of the principle of transparency of village finances. This research aims to determine the transparency of Village Fund Allocation (ADD) to support the implementation of clean government in Suko Village, Sukodono District, Sidoarjo Regency, East Java Province in 2018-2021. The research method uses a qualitative descriptive approach. Data was obtained through observation, interviews and documentation. Data validity techniques use triangulation of data sources and methods. The research results show that the principle of transparency has not been implemented comprehensively by the Suko Village Government, as evidenced by the manual nature of village governance. Apart from that, there is still no use of a web-based village financial information system, which means the community's role in monitoring village financial management is still weak.*

**Keywords:** *transparency; allocation of village funds; clean government.*

## Abstrak

Transparansi mengisyaratkan terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi publik, tidak terkecuali pada sistem pengelolaan dana desa yang harus dijalankan dengan prinsip keterbukaan. Masalah utama pengelolaan dana desa adalah masih lemahnya penerapan prinsip transparansi keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendukung pelaksanaan *clean government* di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2021. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi belum dijalankan secara komprehensif oleh pemerintah Desa Suko, dibuktikan dengan tata kelola pemerintahan desa yang masih bersifat manual. Selain itu, masih belum digunakan sistem informasi keuangan desa berbasis web sehingga menyebabkan peran masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa masih lemah.

**Kata Kunci:** *transparansi; alokasi dana desa; clean government.*

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah Negara Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada kabupaten dan kota dimulai dari adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus wilayahnya sendiri. Peraturan perundang-undangan tersebut memuat aturan yang dianggap dapat memberikan jalan untuk proses pemberdayaan masyarakat di daerah maupun masyarakat desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui oleh negara. Desa memiliki hak dan wewenang otonomi daerah untuk mengelola wilayahnya sendiri. Salah satu peran otonomi daerah yang dimiliki oleh desa ada di bidang keuangan dimana melalui peran ini pemerintahan desa bisa melakukan penguatan kapasitas desa dalam pengelolaan keuangan (Rahmana, 2018). Adapun dukungan dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di desa, salah satunya adalah melalui transfer dana yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD).

Di dalam sistem pengelolaan dana desa terdapat mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban yang merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa menganut prinsip *money follow function* yang berarti pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di desa (Pujiati, 2018).

Desa Suko merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan untuk membahas pengelolaan ADD di Desa Suko dengan fokus pengelolaan pada tahun 2018-2021. Pertimbangan dalam pemilihan periode tersebut didasarkan adanya temuan permasalahan dalam menjalankan prinsip transparansi pengelolaan ADD pada tahun 2017 dimana peneliti tidak mendapatkan akses informasi dokumen pelaporan ADD pada tahun tersebut.

Selain itu, berdasarkan informasi yang dimuat di Liramedia.co.id (2020) disebutkan bahwa pada tahun 2017, laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Suko mengalami kekurangan volume fisik sebesar Rp 19.028.909. Informasi ini bisa mengindikasikan bahwa di dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Suko, terjadi pelanggaran atas asas transparansi dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Informasi tersebut juga menunjukkan bahwa diperlukan pengelolaan keuangan desa yang baik, karena ini terkait erat dengan aspek tata pemerintah yang bersih atau disebut *clean government* (Halim dalam Kurniawan, 2016).

Selanjutnya, pada tahun 2021 juga terdapat permasalahan. Sebagaimana diungkapkan Radarsidoarjo.jawapos.com (2022), bahwa ada dugaan kasus pungutan liar (pungli) pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh oknum di Desa Suko. Diketahui, melalui program ini Desa Suko memperoleh kuota sebanyak 1.300 PTSL. Namun yang terjadi, dari kuota tersebut justru ditemukan adanya uang sebesar Rp 149,8 juta yang disita dari ruang kantor Kepala Desa Suko (Ichwan, 2022). Hal ini memunculkan dugaan adanya penyelewengan dana desa oleh oknum aparat pemerintah desa. Menurut Susilawati & Satria (2021), desa seharusnya membantu pengurusan sertifikat tanah bagi masyarakat kurang mampu melalui ADD. Dengan adanya pertanggungjawaban PTSL yang tidak jelas ini, maka mengakibatkan terjadinya perbedaan antara laporan keuangan dan realisasi anggaran pada praktiknya di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi urgen dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaporan ADD di Desa Suko pada kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2020.

Fenomena penyelewengan pelaporan anggaran memang masih terjadi dalam lingkup transparansi pengelolaan keuangan. Salah satu penyebabnya adalah penerapan prinsip transparansi keuangan yang masih lemah dan belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat yang ingin mengetahui secara pasti tentang penggunaan keuangan desa dalam bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik. Padahal, ADD sebagai salah satu sumber utama pendapatan desa pada dasarnya harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan (Suryono dalam Luthfi et.al., 2018). Penelitian Adiwirya & Sudana (2015) menemukan bahwa secara parsial, transparansi pengelolaan keuangan di desa berdampak secara signifikan terhadap kinerja pemerintah.

Transparansi merupakan salah satu aspek utama untuk mendukung pelaksanaan *clean government*, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan keuangan desa oleh pihak-pihak terkait (Kurniawan, 2016). Dipertegas oleh Sulistyani (2014) bahwa transparansi adalah kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan *clean government* yang ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik atau tidak? Inilah yang sering menjadi persoalan dimana dalam pelaksanaan pengelolaan ADD, belum semua desa dapat berjalan seperti yang diharapkan. Di satu sisi, pemerintah desa berperan besar dalam pengelolaannya, sementara di sisi lain, masyarakat masih belum bisa terlibat secara optimal.

Menurut Asy'ari (2017), kurangnya keterlibatan masyarakat dan kurangnya transparansi menjadikan masyarakat desa mengalami kesulitan aksesibilitas terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, menurut Hamid et.al (2016), rendahnya pengaruh aparatur desa terhadap pengembangan dan pengelolaan ADD juga menjadi faktor penghambat transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), menurut Dachliyati (2016) hanya formalitas tanpa melibatkan masyarakat karena usulan perencanaan anggaran berdasarkan keputusan kepala desa dan pengelolaan keuangan desa hanya dilakukan sendiri oleh kepala desa. Hasil penelitian Nuraeni & Kusuma (2021) mengungkapkan bahwa aparatur desa merasa kesulitan dalam melaksanakan penyusunan, pembukuan, dan pencatatan keuangan desa dikarenakan terdapat ketetapan yang berbeda-beda yang membuat aparatur desa harus mendapatkan bantuan dari aparatur pemerintah daerah untuk menyesuaikan perombakan peraturan setiap tahunnya.

Terkait dengan transparansi pengelolaan ADD dalam mendukung *clean government*, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki bahasan yang sama dengan penelitian ini, namun fokusnya berbeda. Diantaranya adalah penelitian Rahmatullah & Rahmatullah (2021), berjudul *Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi* yang diterbitkan Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, yang menyatakan bahwa *good governance* menjadi paradigma baru dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik tanpa terkecuali di desa yang menggunakan konsep ini. Konsep *good governance* menekankan pada tiga aspek yaitu transparansi, akuntabel, dan partisipasi.

Berikutnya, penelitian Rozandi & Digdowiseiso (2021) berjudul *Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Provinsi Kalimantan Barat)* yang diterbitkan Jurnal Sosial dan Humaniora. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi dana desa secara umum sudah berjalan cukup baik. Namun secara teknis masih mengalami kendala seperti keterbatasan penggunaan teknologi di tingkat dusun. Juga terdapat pro dan kontra terhadap program utama desa dan masih belum tercukupi dari segi anggaran. Terdapat persamaan dalam penelitian di atas, yaitu sama-sama membahas pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaannya ialah fokus penelitian, teori yang digunakan, lokasi dan waktu.

Terkait dengan transparansi pengelolaan dana desa, penelitian ini berfokus pada transparansi ADD pada tahun 2018-2021 dalam rangka mendukung pelaksanaan *clean government* di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini merujuk pada rumusan Mardiasmo (2018) sebagaimana dikutip oleh Edowai *et.al.*, (2021:35-37) yang menyatakan bahwa transparansi terdiri dari tiga dimensi, yaitu: dimensi *informativeness* (informatif); dimensi *openness* (keterbukaan); dan dimensi *disclosure*.

Transparansi mengisyaratkan terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik. Ini dapat diartikan bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dapat dipahami dan dapat diawasi. Karena itulah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi ADD pada tahun 2018-2021 dalam rangka mendukung pelaksanaan *clean government* di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang didasarkan pada berbagai fakta yang ditemukan di lapangan dan

sumber data lainnya. Penelitian ini berusaha menjelaskan transparansi pengelolaan ADD yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan perangkat pemerintah Desa Suko yaitu Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) keuangan, Kaur Perencanaan serta Kaur Tata Usaha dan Umum. Agar informasi semakin komprehensif, dilakukan juga pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mulai tahun 2018 hingga tahun 2021 untuk mendukung penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif (*interaktif model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles *et.al.*, (2019) yakni dimulai dengan pengumpulan data (*data collection*), kemudian kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) dan dilakukan penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusions drawing and verifying*). Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan metode.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi merupakan salah satu karakteristik *good governance*, yang di dalamnya terdapat suatu sistem dalam menjalankan pemerintahan. Transparansi didasarkan pada pola hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha atau swasta untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang didukung oleh prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, keadilan, profesionalisme, dan demokratis. Transparansi adalah suatu tuntutan bagi terwujudnya *clean government* yang diprakarsai oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), *World Bank*, dan beberapa lembaga internasional lainnya (Hanafi *et al.*, 2019). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan mendapatkan informasi mengenai kepentingan publik yang didapatkan secara langsung bagi mereka yang membutuhkan informasi (Suwandi *et.al.*, 2019).

Transparansi dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya adalah adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* antar lembaga eksekutif dan legislatif (Tahir, 2014). Tujuannya adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik melalui arus pemberian informasi berupa fakta bagi pihak yang membutuhkan.

Era reformasi di Indonesia, yang mengusung semangat demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, telah menyebabkan banyak perubahan pada pola dan praktik korupsi (Martiningih, 2017). Di sinilah manfaat yang bisa dirasakan dari adanya transparansi. Karena, transparansi bisa menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Mardiasmo (2018:19) dalam Edowai *et.al.*, (2021:35-37) menyatakan bahwa transparansi memiliki 3 (tiga) dimensi. Ketiga dimensi tersebut meliputi: 1) Dimensi *invormativeness* (informatif), yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat; 2) Dimensi *openness* (keterbukaan), yaitu adalah upaya perwujudan prinsip transparansi; dan 3) Dimensi *disclosure* (pengungkapan), yaitu upaya perwujudan prinsip transparansi.

Berpijak pada teori yang dirumuskan Mardiasmo tersebut, maka analisis terhadap transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka mendukung pelaksanaan *clean government* di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2018-2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1) Dimensi *Invormativeness* (Informatif)

Dimensi *invormativeness* menurut Mardiasmo ditandai dengan pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta secara tepat waktu, memadai, dan jelas kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi dalam transparansi ADD yang dilakukan oleh kepala desa. Arus informasi yang diberikan kepada masyarakat, dalam dimensi ini diwujudkan melalui papan yang telah disajikan di kantor Desa Suko. Selain itu, apabila masyarakat membutuhkan data-data yang belum tercantum dalam papan, maka terdapat adanya mekanisme pemberian arus informasi dan akses data sesuai dengan mekanisme yang berlaku, seperti halnya kebutuhan data terkait laporan realisasi APBDes tahun 2018-2021.

Penggunaan ADD Desa Suko disusun dengan mengikuti pedoman pelaporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Adapun informasi terkait ADD berdasarkan rincian APBDes Suko pada tahun 2018-2021 bisa dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Laporan ADD Desa Suko Tahun Anggaran 2018

<b>APBDes Pemerintah Desa Suko Tahun Anggaran 2018</b>		
<b>Sumber Dana: ADD (Alokasi Dana Desa)</b>		
Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)
1.2.	Pendapatan Transfer	<b>468.814.698,66</b>
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	468.814.698,66
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>468.814.698,66</b>
<b>APBDes Pemerintah Desa Suko Tahun Anggaran 2019</b>		
<b>Sumber Dana: ADD (Alokasi Dana Desa)</b>		
Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)
4.2.	Pendapatan Transfer	<b>464.818.377,18</b>
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	464.818.377,18
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>464.818.377,18</b>
<b>APBDes Pemerintah Desa Suko Tahun Anggaran 2020</b>		
<b>Sumber Dana: ADD (Alokasi Dana Desa)</b>		
Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)
1.2.	Pendapatan Transfer	<b>453.973.318,00</b>
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	453.973.318,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>453.973.318,00</b>
<b>APBDes Pemerintah Desa Suko Tahun Anggaran 2021</b>		
<b>Sumber Dana: ADD (Alokasi Dana Desa)</b>		
Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)
4.2.	Pendapatan Transfer	<b>448.602.881,00</b>
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	448.602.881,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>448.602.881,00</b>

Sumber: Dokumen Laporan Realisasi APBDes Suko Tahun Anggaran 2018-2021

Data pada Tabel 1 menunjukkan secara keseluruhan informasi ADD selama empat tahun terakhir, dimana berdasarkan laporan tersebut terlihat bahwa ADD Desa Suko selalu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh faktor status Indeks Membangun Desa (IDM) yang semula berstatus “berkembang” meningkat menjadi “maju”. Berdasarkan laporan ADD tersebut, dapat dikatakan bahwa Desa Suko telah memenuhi prasyarat dan indikator berdasarkan dimensi *invormativeness* atau informatif. Ini ditunjukkan dengan adanya arus informasi dan mekanisme pelayanan yang mudah diakses. Pelaporan dan pertanggungjawaban ADD juga bisa dijadikan sebagai alat untuk pengendalian sejauh mana kemajuan penyelenggaraan pemerintah desa.

Dalam pengelolaan ADD, pemerintah Desa Suko melakukan penyusunan secara tepat waktu sesuai periode yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Artinya, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang mencakup dimuatnya pengungkapan informasi yang memadai atas hal-hal materiil. Selain itu, pengelolaan ADD juga dapat dipahami secara jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini dikarenakan masyarakat desa dilibatkan dalam Musrembangdes hingga sampai tahap implementasi dan evaluasi dalam pemanfaatan ADD. Alhasil, masyarakat juga mengetahui pembangunan apa saja yang akan dilakukan dan untuk memastikan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat di Desa Suko.

Akan tetapi, meskipun menunjukkan perubahan positif terkait status Desa Suko, dalam pemberian arus informasi yang diberikan kepada masyarakat, dalam hal ini data pengelolaan ADD hanya dapat diberikan dalam bentuk *hardcopy* atau fisik yang merupakan salinan dokumen digital dari komputer. Kondisi tersebut mempersulit untuk melihat data secara komprehensif. Kondisi ini juga

ditambah dengan adanya birokrasi pemerintahan desa yang cenderung kaku sehingga menyebabkan pelayanan publik menjadi berjalan kurang efektif dan efisien. Padahal peran pemerintah sebagai birokrat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang terbaik dan profesional (Alfian, 2019; Kusmana, 2019).

Seharusnya, pola relasi masyarakat desa dan pemerintah desa bisa diejawantahkan dengan memperluas jaring pelayanan publik dan bukan hanya sebatas pada pelayanan administratif saja. Termasuk juga kebutuhan masyarakat atas pelayanan barang dan jasa. Jaring pelayanan ini adalah *intermediary actor* berupa lembaga-lembaga desa atau komunitas-komunitas yang ada di Desa Suko yang bisa dilibatkan guna memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat desa. Jaring pelayanan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), karang taruna, dan lain sebagainya perlu dioptimalkan kembali sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah desa. Upaya ini juga dilakukan dalam rangka menuju *clean government* karena lembaga atau komunitas tersebut juga memiliki kekuatan penyeimbang dalam mengawasi transparansi pengelolaan keuangan desa.

## 2) Dimensi *Openness* (Keterbukaan)

Dimensi *openness* merupakan upaya perwujudan prinsip transparansi pemanfaatan ADD yang dilakukan oleh kepala desa yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap masyarakat. *Openness* ditandai dengan tersedianya informasi yang memadai dan tersedianya sarana dan prasarana informasi yang optimal. Masyarakat Desa Suko telah memperoleh informasi terkait beberapa hal yang dibutuhkan, misalnya informasi pelayanan dan aduan masyarakat. Selain itu masyarakat juga dapat menyampaikan informasi secara langsung sebagai bentuk *feedback* atau umpan balik yang diberikan kepada pemerintah Desa Suko atas pelaporan keuangan desa yang telah dilakukan.

Selain itu, informasi tentang laporan APBDes yang di dalamnya memuat ADD dan laporan realisasi kegiatan desa juga bisa diperoleh masyarakat Desa Suko. Namun, bentuknya berupa papan baliho yang memuat infografis APBDes yang berisikan pendapatan desa yang diterima pemerintah Desa Suko beserta realisasi belanja desa. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat desa dapat mengetahui secara detail terkait pengalokasian, penggunaan, hingga pembiayaan secara terbuka.



The image shows a public display board titled 'LAPORAN REALISASI APBDes DESA SUKO KEC. SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO Tahun Anggaran 2021'. The board is divided into three main sections: PENDAPATAN DESA, BELANJA DESA, and PEMBIAYAAN. Each section contains a table with columns for 'ANGGARAN' and 'REALISASI'. The data is as follows:

PENDAPATAN DESA		
	ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Asli Desa	168.000.000,00	168.000.000,00
2. Dana Desa	1.010.142.000,00	1.010.142.000,00
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	402.632.959,00	402.632.959,00
4. Alokasi Dana Desa	448.602.881,00	448.602.881,00
5. Bantuan Keuangan Kabupaten	1.143.500.000,00	1.143.500.000,00
6. Pendapatan Lain-Lain (Bunga RKB)	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DESA	3.172.877.840,00	3.189.358.550,00

  

BELANJA DESA		
	ANGGARAN	REALISASI
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.737.885.915,99	1.234.114.081,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.296.998.705,00	980.927.586,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	480.935.000,00	381.145.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	115.800.000,00	74.650.000,00
5. Bidang Penganggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	380.000.000,00	369.788.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DESA	4.011.619.621,00	3.040.524.587,00

  

PEMBIAYAAN		
	ANGGARAN	REALISASI
SINRA Tahun Sebelumnya	1.136.532.809,00	1.136.532.809,00
Penyertaan Modal BUMDES	297.791.028,00	297.791.028,00

Gambar 1. Papan Infografis Realisasi APBDes Desa Suko Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan temuan ini, bisa dinyatakan informasi pelaporan keuangan Desa Suko masih belum didukung oleh sarana dan prasarana penunjang sebagai wujud diseminasi informasi dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa berbasis web. Dalam papan infografis tersebut disampaikan pencatatan laporan keuangan mulai dari kas, pendapatan, dan pengeluaran desa yang masih belum dilakukan secara sistematis dengan pendekatan teknologi informasi. Sehingga, hal ini juga menyulitkan Sekretaris Desa Suko dan Kaur Keuangan Desa Suko dalam pencarian data. Inilah realitas yang terjadi pada pemerintah Desa Suko dimana tata kelola pemerintahan masih menggunakan sistem pelaporan manual, tidak terdata, atau memiliki tendensi birokratis. Hal inilah

yang menurut penilaian penulis, menyebabkan menurunnya kualitas transparansi, akuntabilitas, dan lambatnya pelayanan publik. Bahkan, aktivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Suko sendiri, seperti Bimbingan Teknis saat ini masih diunggah oleh *website* Kecamatan Sukodono ([sukodono.sidoarjo.kab.go.id](http://sukodono.sidoarjo.kab.go.id)).



Gambar 2. Website Kecamatan Sukodono

Tidak adanya sistem informasi keuangan desa ini, menurut penilaian penulis disebabkan karena beberapa aparat Desa Suko masih belum sepenuhnya memahami atau belum memiliki infrastruktur yang memadai dalam mengimplementasikan sistem tersebut. Padahal, sistem informasi keuangan desa dapat mengintegrasikan berbagai aspek pengelolaan keuangan secara efisien karena dapat diakses dan dikelola secara *real time*. Manajemen keuangan yang baik, dengan organisasi dan dukungan yang sistematis dapat mendorong efektivitas kinerja SDM. Caranya, dengan memanfaatkan sistem informasi (Nugroho, 2022).

Ditegaskan oleh Hertati et al., (2022), transparansi informasi berbasis web dapat meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dan akses pelayanan publik yang lebih mudah. Hal ini juga dapat memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Bagaimanapun juga, upaya pengembangan teknologi informasi dalam sistem pelaporan keuangan di Desa Suko bisa menjadi perspektif baru sebagai solusi yang efisien dalam menyelesaikan permasalahan secara partisipatoris. Dengan adanya keterbukaan informasi, maka publik dapat ikut serta dalam memberikan aspirasi guna pengambilan keputusan meskipun hanya di beberapa komponen saja.

Di sisi lain, penggunaan teknologi informasi juga dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena semua proses dan hasil dari aktivitas yang dilakukan pemerintah dapat terlihat secara keseluruhan (Edowai et al., 2021). Jadi, urgensi penggunaan sistem informasi keuangan desa dirasa penting karena dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan dan ketersediaan data pada masyarakat (Sulistyowati et al., 2021).

### 3) Dimensi *Disclosure* (Pengungkapan)

Dimensi ketiga yang digunakan untuk melihat transparansi penggunaan ADD di Desa Suko adalah dimensi *disclosure* atau pengungkapan. *Disclosure* merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas capaian pelaksanaan pengalokasian dana desa. Terdapat prasyarat yang menjadi indikator dalam dimensi ini, yaitu: 1) kondisi keuangan; 2) susunan pengurus; dan 3) bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan. Berkaitan dengan kondisi keuangan di Desa Suko khususnya ADD, pada prinsipnya telah mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan format dari peraturan, diantaranya: 1) Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2017 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2018; 2) Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2019; 3) Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2020; 4) dan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2021.

Secara implisit kondisi keuangan di Desa Suko khususnya ADD menjadi bagian dari keseluruhan APBDDes yang mana kegiatan atau program yang dilaksanakan bersumber dari rekening ADD dengan berpedoman pada dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Kemudian, susunan pengurus di pemerintahan Desa Suko, seperti halnya di desa lain di Indonesia, terdapat susunan struktur pengurus yang membidangi tema atau fokus tertentu seperti bidang pelayanan, kesejahteraan, dan pemerintahan.

Struktur kepengurusan tersebut dikoordinir secara substansi oleh kepala desa dan dibantu oleh sekretaris desa untuk keperluan administrasi. Dalam hal pelaporan keuangan desa dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa Suko yang memiliki tugas dan fungsi mulai dari urusan administrasi keuangan, pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintahan desa, hingga pengurusan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Selain itu, juga dilakukan oleh Kaur Perencanaan Desa Suko yang bertugas melakukan penyusunan rencana APBDDes, menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program peningkatan, serta sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa.

Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa praktik di Desa Suko dalam rangka mengatasi persoalan atau permasalahan yang ada di desa dilakukan melalui mekanisme Musrembangdes. Seperti diketahui bahwa ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan APBDDes. Oleh sebab itu, perencanaan program dan kegiatan disusun melalui Musrembangdes sebagai forum pembahasan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan desa yang mengacu pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD).

Harapannya, proses implementasi ADD di Desa Suko bisa dilaksanakan untuk pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Dengan demikian, secara bertahap akan terwujud suatu masyarakat yang tercukupi kebutuhannya sebagai subjek pembangunan desa.

Menurut peneliti, pertanggungjawaban ADD di Desa Suko telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa yang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, keuangan desa, dan APBDDes. Meskipun telah dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh masyarakat desa, temuan penelitian menunjukkan bahwa Musrembangdes kurang optimal dalam melibatkan masyarakat dalam perencanaan sampai evaluasi pembangunan di Desa Suko. Hal ini menurut penulis, memunculkan kesenjangan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah yang berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Hal tersebut juga tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 78 ayat (3) yang menegaskan tentang abstraksi norma pembangunan, yaitu kebersamaan, kekeluargaan, dan keadilan sosial. Artinya, pembangunan desa hendaknya mencakup sebanyak-banyaknya partisipasi warga, bersama-sama merencanakan, melaksanakan, dan memetik hasilnya.

Tidak sedikit ditemui dalam forum perencanaan di desa yang sifatnya instrumental, simbolik, dan formalitas semata. Alhasil, mobilisasi masyarakat desa melalui Musrembangdes hanya menjadi bentuk representatif yang sifatnya terbatas, yang tujuannya hanya sekadar untuk memenuhi kaidah dalam penentuan pembuatan kebijakan. Hal tersebut membuat keberadaan masyarakat hanya bersifat legitimasi semu.

## SIMPULAN

Prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD untuk mendukung *clean government* di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2021 bisa disimpulkan masih belum bisa dilakukan secara komprehensif. Hal ini dapat dilihat dari:

### 1. Dimensi *Informativeness*

Pemberian arus informasi pengelolaan ADD Desa Suko dilakukan melalui pemasangan papan infografis di kantor desa. Dalam penyusunannya, ADD disusun tepat waktu dan jelas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, mekanisme pemberian akses data dokumen pelaporan ADD hanya dapat diberikan dalam bentuk *hardcopy* atau fisik yang



merupakan salinan dokumen digital dari komputer karena sistem pelaporan keuangan desa belum menggunakan sentuhan teknologi informasi.

## 2. Dimensi *Openness*

Keterbukaan diwujudkan melalui adanya informasi pelayanan dan aduan masyarakat yang dapat menyampaikan secara langsung sebagai bentuk umpan balik kepada pemerintah Desa Suko atas pelaporan keuangan desa yang telah dilakukan. Namun yang menjadi catatan ialah tidak adanya sistem informasi keuangan desa dimana dalam membuat tata kelola pemerintahan desa masih menggunakan sistem pelaporan manual. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan, kompetensi SDM aparatur desa dan keterbatasan sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki.

## 3. Dimensi *Disclosure*

Pengungkapan transparansi pengelolaan ADD di Desa Suko menjadi bagian dari keseluruhan APBDes dengan berpedoman pada dokumen RPJMDes. Dalam proses penyusunannya dilakukan oleh kepala desa bersama kaur keuangan dan kaur perencanaan desa melalui musrembangdes. Namun, forum tersebut berjalan kurang optimal karena partisipasi masyarakat masih rendah mulai dari perencanaan hingga evaluasi pembangunan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang bisa disampaikan terkait dengan transparansi pengelolaan ADD di Desa Suko, yaitu: upaya pengelolaan keuangan desa secara efektif, efisien, dan akuntabel bisa dioptimalkan melalui adanya sistem informasi keuangan desa yang memungkinkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa serta dapat mengurangi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam rangka *clean government*. Tidak hanya itu, pemerintah desa juga dapat melakukan pelaporan keuangan desa secara lebih terstruktur dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwirya, M., & Sudana, I. (2015). Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 11(2), 611–628. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/11371>.
- Alfian, Y. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat di Desa Ciharashas Kabupaten Bandung Barat. *Jisipol*, 3(1), 59–69. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/7>.
- Asy'ari, M. A. (2017). Konflik Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa: Menguak Kesadaran Para Aktor. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 146–158. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.285>.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (A. Musfirah & A. P. Hasriani (eds.)). Pusaka Almaida.
- Hamid, A., Suwandi, R., & Rahman, M. A. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa). *Jurnal Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 3(2), 25–41. [https://doi.org/Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa \(ADD\)](https://doi.org/Akuntabilitas%20dan%20Transparansi%20Keuangan%20Dalam%20Pengelolaan%20Alokasi%20Dana%20Desa%20(ADD)).
- Hanafi, Y. S., Hardianto, W. T., & Tunggadewi, U. T. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Reformasi*, 9(2), 153–160. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>.
- Hertati, D., Nurhadi, N., & Arundirasari, I. (2022). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa. *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 10(2), 236–248. <https://doi.org/10.18196/berdikari.v10i2.13610>.
- Ichwan, N. (2022). Pungli PTSL, Kejari Sidoarjo Segera Sidangkan Kades Suko Nonaktif dan Tiga

- Perangkatnya. Factualnews.Co. <https://faktualnews.co/2022/05/25/pungli-pts1-kejari-sidoarjo-segera-sidangkan-kades-suko-nonaktif-dan-tiga-perangkatnya/318150/>.
- Kurniawan, A. (2016). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Transparansi, dan Akuntabilitas Pemerintah Desa: Suatu Tinjauan Literatur. *Dimensia*, 13(2), 1–12.
- Kusmana, D. (2019). Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Desa Nagrawangi Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 9(1), 91–112. <https://doi.org/10.33701/jt.v9i1.612>.
- Liramedia.co.id. (2020). Mengurai Masalah Keuangan di Beberapa Desa di Sidoarjo. <https://liramedia.co.id/read/mengurai-masalah-keuangan-di-beberapa-desadi-sidoarjo>
- Luthfi, M., Muzakki, F., & Sariningsih, E. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(2), 75–83. <https://doi.org/10.33024.v7i2.917>.
- Martiningih, D. (2017). Peran Masyarakat Madani Mewujudkan Clean Government (Pemerintahan Yang Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme). *Jurnal Pusaka: Media Kajian Dan Pemikiran Islam*, 5(2), 201–218. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.180>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications Inc.
- Nugroho, A. (2022). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Keuangan Pada Desa Kauman Berbasis Website. *JOISM : Jurnal of Information System Management*, 4(1), 27–35. <https://doi.org/10.24076/joism.2022v4i1.769>.
- Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. B. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 641–656. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1214>.
- Pujiati, L. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 1(1), 25–34. <https://doi.org/10.26533/jad.v1i1.206>.
- Radarsidoarjo.jawapos.com. (2022). Terlibat Dugaan Pungli PTSL, Kasun Suko dan Ketapang Ditahan Kejari Sidoarjo. <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kriminal-delta/07/04/2022/terlibat-dugaan-pungli-pts1-kasun-suko-dan-ketapang-ditahan-kejari-sidoarjo/>
- Rahmana, R. M. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(10), 1–10. <https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.12270>.
- Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, A. F. (2021). Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 24–33. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531>.
- Rozandi, M., & Digdowiseiso, K. (2021). Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat). *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.47313/ppl.v6i1.1036>.

- Sulistiyowati, F., Tyas, H. S., Dibyorini, M. C. R., & Puspitasari, C. (2021). Utilization of Sistem Informasi Desa (SID) to Realize Smart Village in Kalurahan Panggunharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi)*, 23(1), 213–226. <https://doi.org/10.17933/iptekkom.23.2.2021.213-226>.
- Susilawati, I. Y., & Satria, M. A. B. (2021). Implementasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Mendagri, dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Dalam Program PTSL 2019 di Kabupaten Lombok Tengah. *Unizar Law Review*, 4(2), 146–154. <https://doi.org/10.53726/ulr.v4i2.460>.
- Suwandi, I., Arifianti, R., & Rizal, M. (2019). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) PADA PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21559>.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.